

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM  
KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA  
BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUH YUSUF**  
**NIM : 1118152**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM  
KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA  
BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Yusuf

Nim : 1118152

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM  
KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA  
BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 November 2024

Yang Menyatakan



**Muh. Yusuf**  
NIM. 1118152

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.  
Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kab. Pekalongan  
Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muh. Yusuf

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUH. YUSUF  
NIM : 1118152  
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga  
Pengrajin Tahu Di Desa Babalanlor  
Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 November 2024  
Pembimbing,



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uinpekalongan.ac.id](mailto:fasya@uinpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Yusuf  
NIM : 1118152  
Program Studi : HKI  
Judul Skripsi : **Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Pengrajin Tahu di Desa Babalanlor Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

**NIP. 198712242018012002**

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Teti Madiati, M.H.I.**

**NIP. 19801127201608D1097**

**Penguji II**

**Ahmad Fauzan, M.S.I.**

**NIP.198609162019031014**

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan oleh

**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 197306222000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama menteri agama republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	اي = ai	إي = I>
أ = u	أو = au	أو = u>

## 3. Ta' Marbutah

*Ta' Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة حميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddad (tasdid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.



Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

### 5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:


الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البديع	ditulis	<i>al-badī'</i>

### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat nya hingga yaumul akhir, sebagai bentuk rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Puji syukur kepada Allah SWT atas izin dan karunia-NYA maka skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta Bapak Usman dan ibu Siti Ummaroh serta keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan doa.
3. Kepada kakak-kakak saya M.Yasunnada, Muslimin, Ahmad Yani, Mustar Nair, Nur Fadillah, Siti Zaemah, Sholekhah, Siti Mrdoanah. Dan adek-adekku semuanya Lilis Makiyah, M. Abdullah, Siti Nur jannah, dan M. Abdurrahman Rasyid. Yang telah memberikan penulis dukungan dan support sistem agar menyelesaikan studi pendidikan Stara ( S1) serta semua saudara-saudaraku semuanya yang selalu menghibur penulis disaat menyelesaikan sekripsi dengan kerandoman tingkah dan dukunganya.
4. Keluarga besar Desa BabalanLor Kecamatan Bojong, kepala desa, tokoh masyarakat, dan segenap warga Desa BabalanLor Kecamatan Bojong, terimakasih atas bantuan yang diberikan pada proses penelitian.
5. Kepada segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan, staf pengajar, kariyawan, dan seluruh Mahasiswa.
6. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran, dan koreksi kepada pnulis dengan

sangat sabar, dan selalu memri motivasi untuk menyelesaikan sekripsi ini.

7. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terkhusus temen-temen WAKANDA grup yang telah menjadi teman seperjuangan yang saling Menasehati dalam kesalahan, menjadi motivator dikala tidak semangat. Dan saling mendoakan. Trimakasih sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan menemani lika-liku drama dalam menyelesaikan sekripsi ini, yakni; Andri lutfiyanto, taufan hadi jaya, huda muzzaki, M. Abdul munif S.H, Widyanto, M. Khusaeni, Hendri setiaji S.H , Markhaban Y. S, dan semuanya.
8. Berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan dan pengerjaan skripsi ini.



## MOTTO

**“Kehidupan akan mengajarmu Cinta.  
Pengalaman akan mengajarmu siapa yang kau  
cintai. Dan kondisi akan mengajari siapa yang  
bener-bener mencintaimu”**



## ABSTRAK

**Muh Yusuf. 2023.** Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengrajin Tahu Di Desa Babalanlor Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I.**

Perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum bagi bagi pihak terkait yang cukup panjang. Akibat hukum dari suatu perkawinan bagi para pelakunya membuahkan kedudukan hukum bagi yang bersangkutan, pihak pria akan mendapatkan kedudukan hukum seorang suami. Sedangkan wanita akan mendapat kedudukan hukum sendiri yaitu menjadi seorang istri. Dalam hal ini maka pasangan suami istri akan menjalankan tugasnya masing-masing seperti hak dan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri dan untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga semestinya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri harus saling berjalan beriringan dengan baik, dan diimplementasikan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini mengkaji terkait Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengrajin Tahu di Desa Babalanlor Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran ganda istri keluarga pengrajin tahu dalam keharmonisan keluarga serta peran ganda istri dalam prespektif hukum perkawinan Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi, Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh peran ganda istri keluarga pengrajin tahu dalam keharmonisan keluarga dapat berdampak positif dalam beberapa hal diantaranya terjadi peningkatan ekonomi keluarga guna menyelamatkan

kondisi internal guna mengurangi tingkat problem internal keluarga terkait ekonomi sehingga terhindar dari permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, kemudian menumbuhkan dan meningkatkan serta menjadi media pengembangan diri wanita (istri) tersebut, juga terjadi peningkatan komunikasi antara suami dan istri yang dimana jelas hal tersebut membuka jalur agar suami dan istri dapat berkomunikasi rutin setiap harinya. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik secara finansial maupun non-finansial. Sedangkan, peran ganda istri dalam hukum islam apabila suami dan istri selagi bisa menjalankan hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga. Seperti suami dan istri wajib saling menghormati, saling setia, dan saling membantu.

**Kata kunci :** Peran Ganda Istri, Keharmonisan Keluarga, Prespektif Hukum Perkawinan



## ABSTRACT

**Muh Yusuf. 2023.** *The Concept of a Harmonious Family in the Family of Tofu Craftsmen in Babalanlor Village, Pekalongan Regency. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I.**

Marriage can have quite long legal consequences for the parties involved. The legal consequences of a marriage for the actors result in a legal position for the parties concerned, the man will get the legal position of a husband. While the woman will get her own legal position, namely becoming a wife. In this case, the husband and wife will carry out their respective duties such as their rights and obligations as a husband and wife and to form harmony in the family, the rights and obligations of the husband and wife must go hand in hand well, and be implemented in establishing a household life.

This study examines the Concept Of A Sakinah Family In A Family Of Tofu Craftsmen In Babalanlor Village, Pekalongan Regency. The purpose of this study is to determine the influence of the dual role of the wife of a tofu craftsman family in family harmony and the dual role of the wife in the perspective of Indonesian marriage law.

This type of research is field research, while the approach used is a qualitative approach, the data collection methods used are observation, interview and documentation methods, Data analysis using descriptive analysis methods.

The results of the study show that the influence of the dual role of the wife of a tofu craftsman family in family harmony can have a positive impact in several ways, including increasing the family economy in order to save

internal conditions in order to reduce the level of internal family problems related to the economy so as to avoid problems that can cause disharmony in the family, then growing and improving and becoming a medium for self-development of the woman (wife), there is also an increase in communication between husband and wife which clearly opens up a path for husband and wife to communicate routinely every day. Husband and wife have an obligation to help each other in meeting household needs, both financially and non-financially. Meanwhile, the dual role of the wife in Islamic law if the husband and wife can carry out their rights and obligations in building a household. Such as husband and wife must respect each other, be loyal to each other, and help each other

**Keywords:** *Dual Role of Wife, Family Harmony, Perspective of Marriage Law*





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN”. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis karena telah berhasil melalui berbagai rintangan didalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada beliau yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, L.C, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kelancaran dalam pengajuan judul skripsi.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran, dan koreksi kepada

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

5. Bapak Dr. Ali Almuhtarom M.H.I Selaku dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi.
6. Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak Bisri Al khofi Selaku kepala Desa BabalanLor yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian di tempat.
9. Pengelola BKM Desa Babalanlor yang telah membantu dan mendukung dan seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi yang membacanya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Peneliti

**Muh. Yusuf**

**Nim. 1118152**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN GANDA DAIAM KELUARGA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Deskripsi Teori .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>

**BAB III PRAKTIK PERAN GANDA ISTRI DAIAM  
KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA  
BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN**

..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Profil Desa Babalanlor Kecamatan Bojong **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Profil Pengrajin Tahu Di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Praktik Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Pengrajin Tahu Desa Babalanlor ... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB IV ANALISIS PERAN GANDA ISTRI DALAM  
KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA  
BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN**

..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Analisis Peran Ganda Istri Keluarga Pengrajin Tahu Dalam Hukum Islam..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB V PENUTUP ..... 18**

A. Kesimpulan..... 18

B. Saran ..... 19

**DAFTAR PUSTAKA .....72**  
**LAMPIRAN .....76**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	53
Gambar 3.1 Letak geografis & Tabel wilayah Desa Babalanlor .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Hasil Observasi
7. Lembar Pernyataan Kesediaan Menjadi Subjek Penelitian
8. Dokumentasi Yang Relevan
9. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan dalam keluarga ialah harapan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua orang yang telah menikah tentunya ingin membangun keluarga yang diinginkan seperti dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. Pengertian tentang pernikahan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 amandemen atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Setiap orang yang menika pastinya ingin mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Hal ini berharap untuk membentuk keluarga yang tentram, aman damai, penuh kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Yang mana tercantum dalam Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Moch. isnaeni, “Hukum Perkawinan Indonesia”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 35.

<sup>2</sup> Ahmad rofiq, “Hukum Perdat Islam di Indonesia”, (Depik: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 53.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( Q.S Ar-Ruum [30]:21).<sup>3</sup>

Dari arti ayat diatas ketentraman yang dimaksud bukanlah sekedar dari ketentraman syahwat, akan tetapi ketentraman yang datang dari jiwa seseorang. Ketentraman rohani atau kedamaian merupakan puncak dari kenikmatan. Keterkaitan suami-istri lebih pada mencari ketenangan jiwa. Seperti halnya Rosulullah pada saat mendapatkan wahyu yang pertama kali, Khadijah sebagai seorang pasangan yang dapat menentramkan hati Roslullah SAW.<sup>4</sup>

Dari kedua pengertian pernikahan di atas substansi pernikahan adalah baik menurut Islam maupun menurut undang-undang perkawinan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, abadi serta harmonis dan hal ini yakni keluarga sakinah.

Perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum bagi bagi pihak terkait yang cukup panjang. Akibat hukum dari

<sup>3</sup> Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, "(Q.S Ar-Ruum [30]:21). Al Qur'an dan terjemahnya", (Semarang: Toha Putra, 1998), 206.

<sup>4</sup> A.Mujab Mahali, "Menikah, Engkau Menjadi Kaya", (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 14.

suatu perkawinan bagi para pelakunya membuahkan kedudukan hukum bagi yang bersangkutan, pihak pria akan mendapatkan kedudukan hukum seorang suami. Sedangkan wanita akan mendapat kedudukan hukum sendiri yaitu menjadi seorang istri. Dalam hal ini maka pasangan suami istri akan menjalankan tugasnya masing-masing seperti hak dan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri.

Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan dua suku kata yang memiliki makna yang berbeda. Hak ialah sesuatu yang dimiliki dan dikuasai, sedangkan kewajiban ialah suatu yang harus diberikan baik berupa benda ataupun perbuatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian istri berkewajiban mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus memimpin dengan baik sehingga istri wajib patuh dan mengikutinya. Sedangkan seorang istri wajib tinggal bersama suaminya dan sebaliknya suami wajib menemani dan memperlakukan istrinya dengan baik. Dengan memberikan perlindungan, rasa aman, dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya. Maka untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga semestinya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri harus saling berjalan beriringan dengan baik, dan diimplementasikan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia,2010),29.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat 2*, , (Bandung: Pustaka Setia,2010),29.

Namun, adanya tuntutan perkembangan zaman kini telah mengkaburkan tugas atau hak dan kewajiban suami-istri tersebut. Pada kenyataannya dalam pembagian peran ada banyak Istri yang bekerja memebantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga pastinya akan menambah penghasilan keluarga, yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau membantu suaminya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.<sup>7</sup>

Hal ini mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan rumah tangga dalam peningkatan perekonomian keluarga, dan bisa menjadi dampak tidak baik jika istri tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak bisa mengatasi hambatan yang terjadi, sehingga dalam hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Akan tetapi di Desa Babablanlor dalam keluarga pengrajin tahu banyak istri-istri yang melakukan peran ganda, yang mana istri dari pengrajin tahu juga bekerja membantu sang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan membantu memproduksi tahu namun dalam peranan istri tersebut justru nampak keluarganya harmonis dan tidak banyak permasalahan atau malahan menjadi dampak yang positif dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain ada beberapa keluarga yang terdampak konflik yang berujung perpisahan dalam perkawinan.

---

<sup>7</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 9-10.

Berdasarkan permasalahan di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai peran ganda istri dalam keluarga pengrajin tahu dalam keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum perkawinan atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan permasalahan tersebut dengan mengangkat tema penelitian yang diberi judul “**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA BABALANLOR KABUPATEN PEKALONGAN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran ganda istri pengrajin tahu dalam hukum Islam?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan memahami bagaimana peran ganda istri pengrajin tahu dalam hukum Islam.
2. Memahami dan menganalisa bagaimana konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan literatur dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peran ganda seorang istri dalam membangun keluarga.
  - b. Sebagai tambahan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga terutama yang berhubungan dengan peran ganda seorang istri dalam membangun keluarga.

## 2. Secara Praktis.

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada suami-istri dan keluarga dalam membina keharmonisan bahtera rumah tangga, serta memberi tahu peran seorang istri yang baik atau sesuai tupoksinya dalam keluarga.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada perempuan tentang peran perempuan di ranah domestik maupun di ranah publik sehingga perempuan tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan.
- c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

## E. Penelitian Relevan

Neneng Amriatul Khasanah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: problematika istri pencari nafkah keluarga (studi di dusun Mangun Jaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangun Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian tersebut dihasilkan menunjukkan bahwa seorang perempuan yang telah menikah yang bekerja di luar rumah kurang sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum Islam. Hal ini karena banyaknya problematika ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ke Berkurang bisa kurang ketaatan seorang istri karena memiliki tanggapan penghasilannya lebih tinggi, kemudian juga kurangnya perhatian anak dari seorang ibu serta terjadi ketimpangan antar suami istri. Adapun perbedaan penulis, penulis meneliti istri yang bekerja dalam membantu suaminya sebagai pengrajin tahu dilihat dari segi hukum Islam.

Atikah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Panggung Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini menjelaskan seorang istri yang bekerja hukumnya adalah boleh, tetapi jika dilihat dari kaidah fihiyyah, bahwa meninggalkan kemudharatan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan pandangan seorang perempuan yang bekerja untuk pencari nafkah utama menimbulkan madarat diantaranya yaitu ketidakjelasan kedudukan, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri kurang terpenuhi secara baik serta mengakibatkan kurangnya perhatian seorang ibu kepada anaknya.<sup>8</sup> Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis, penulis meneliti istri yang membantu pekerjaan suami yang bekerja sebagai pengrajin tahu.

M. Nasyarudin Iatif fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai ketidakadilan gender dalam peran ganda perempuan yang berkerja. Seorang wanita karir atau wanita yang bekerja tidak dapat sekaligus menjadi ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya diserahkan kepada asisten keluarga. Padahal kenyataan peran istri dalam keluarga menjadi kurang terurus dengan baik dan anak kurang mendapat perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya terutama ibunya. Sedangkan perbedaan penelitian penulis, penulis meneliti

---

<sup>8</sup> Atikah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Panggung Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati,”(Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga,2010)

istri yang berkerja membantu suaminya dalam mencari nafkah dilihat dari segi tinjauan hukum Islam.<sup>9</sup>

Shirhi Athmainnah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (studi kasus di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terkait sakinahnya keluarga. Kesejahteraan keluarganya secara finansial didapatkan dari pekerjaan istri yang bekerja di luar negeri. Namun kemudharatan yang timbul akibat Dari istri yang bekerja di luar negeri lebih besar dari pada manfaatnya.<sup>10</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis, penulis meneliti istri yang bekerja sebagai pembantu suaminya dalam mencari nafkah yang mana suaminya bekerja sebagai pengrajin tahu.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis sadar bahwa sudah cukup banyak penelitian dengan masalah peran ganda wanita. Namun penelitian tersebut banyak membahas kehidupan istri yang mencari nafkah utama atau sebagai tulang punggung keluarga. Hasil yang didapat dari simple penelitian diatas pada intinya terdapat pergeseran peran antara suami dan istri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pada peranan dan kedudukan istri dalam keluarga yang nantinya ditinjau dari prespektif hukum Islam dari aspek sosiologi serta kesetaraan gender. Maka hasil penelitian nantinya didapatkan berbeda dengan penilaian-penilaian sebelumnya.

---

<sup>9</sup> M. Nasryudin Latifn, *Tinjauan Hukum Islam Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*, (Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga,2010).

<sup>10</sup> Shirhi Athmainnah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (studi kasus di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012)

## F. Kerangka Teori

### 1. Peran Ganda

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.<sup>11</sup>

Di kalangan perempuan terbentuk apa yang lazim disebut *the development of dual roles* (peran ganda), di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah dan di lain pihak sebagai ibu rumah tangga.<sup>18</sup> Dalam menjalankan perannya perempuan dapat dibagi menjadi dua peran, yakni, peran perempuan dalam sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak sedangkan peran perempuan dalam sektor publik yaitu sebagai pekerja.

### 2. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sumber utama dari dibentuknya hukum islam. Relasi suami istri sangatlah menentukan keharmonisan keluarga. Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya,

---

<sup>11</sup> Anita Rahmawati, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*, Jurnal, Palastren, Kudus, STAIN Kudus, Vol. 8, No. 1, Juni 2015



sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya. Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri. Menurut Glenn, terdapat tiga indikator dalam penyesuaian dalam keluarga yaitu konflik, komunikasi, dan berbagi tugas dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

### 3. Peran Ganda Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Dalam hukum keluarga Islam terdapat tiga suku kata yakni “Hukum”, “Keluarga” dan “Islam”. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Berdasarkan asal kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.<sup>13</sup> Sedangkan Suku kata yang kedua yaitu keluarga, keluarga merupakan orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain keluarga merupakan satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>14</sup> Jadi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling menggantungkan.

Sementara itu, kata Islam, didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>59</sup> Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk penuntun hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

---

<sup>12</sup> Saidah ramadhan.”Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik”, dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam*, no. 1 (2021) 150. <https://123dok.com/article/metode-penelitian-skripsi-relasi-sebagai-penanggung-nafkah-keluarga.z312x49z>

<sup>13</sup> Rohidin, *pengantar hukum islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),1

<sup>14</sup> KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/keluarga.html>

Dengan memahami arti dari ketiga kata yang ada dalam istilah hukum keluarga Islam ini, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakatnya agar memberikan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai salah satu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati terhadap keluarga pengrajin tahu yang melakukan peran ganda istri serta bagaimana pengaruh peran ganda istri dalam keharmonisan keluarga.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang mengenai

---

<sup>15</sup> Muchammad Ichsana, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015), 2

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6

hal-hal yang bersifat yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendekatan empiris temuan didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap keluarga pemngrajin tahu yang melakukan peran ganda istri.

### 3. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena adanya peran ganda yang dilakukan oleh istri-istri dari para keluarga pengrajin tahu juga di Desa Babalanlor yang mayoritas masyarakat pekerjaan utamanya adalah sebagai pengrajin tahu dan di kenal dengan kampung tahu. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2022 – Juli 2023.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>18</sup> Sumber data yang diperoleh dari observasi di lapangan secara langsung dan unsur utama yang ada hubungannya dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah para karyawaati pengrajin tahu di Desa Babalanlor yang telah menikah.

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Data ini berupa buku-buku, jurnal, media masa, internet, foto-foto, maupun sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi.<sup>20</sup> Adapun data sekunder adalah buku-buku atau jurnal yang membahas terhadap peran ganda dalam perspektif hukum perkawinan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatat.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian baik dengan cara mengamati maupun mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan dan mencatat apa yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mengamati peran ganda istri dalam keluarga selama dalam penelitian, yang berlangsung dari awal pelaksanaan kegiatan sampai selesainya kegiatan, baik mengenai kegiatan istri di rumah maupun di luar rumah.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 31.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 222.

### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari dan sumber informasi.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah para karyawan perempuan pengrajin tahu yang berstatus menikah untuk memperoleh informasi bagaimana peran ganda yang dilakukannya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan menelaah data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Metode dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data, tentang karyawan perempuan pengrajin tahu yang ada di Desa Babalanlor.

## 6. Teknis Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya diadakan penganalisan sekaligus sebagai pembahasan untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa data digunakan kualitatif, yang mana data dikumpulkan lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandiri Maju, 1990), 157.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian.<sup>24</sup>

Analisis data adalah usaha mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian. Untuk teknik analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Data yang terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun, selanjutnya diolah dan dianalisa. Analisis data tersebut merupakan temuan-temuan di lapangan.<sup>25</sup>

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis hasil penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dan mencari tema serta polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun untuk memberi kemungkinan yang menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matriks,

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 100.

<sup>25</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 192.

grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk mudah membaca dan menarik kesimpulan.<sup>26</sup>

c. Penarikan Simpulan

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan yang berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling menyusul. Pada tahap ini, analisis data akan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan peran ganda istri dalam membangun keluarga yang kemudian ditarik kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I, Pendahuluan**, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

**BAB II, Gambaran Umum Tentang Peran Ganda dalam Keluarga.** Dalam bab ini akan diuraikan diantaranya pengertian peran ganda, relasi suami istri, dan hukum perkawinan di Indonesia.

**BAB III, Praktik Peran Ganda Istri dalam Keluarga Pengrajin Tahu di Desa Babalan Lor.** Dalam bab ini akan diuraikan tentang Desa Babalan Lor kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan, profil keluarga pengrajin tahu, dan praktik peran ganda yang dilakukan oleh istri pengrajin tahu di Desa Babalanlor.

**BAB IV, Analisis Peran Ganda Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.** Bab ini berisi mengenai analisis peneliti dalam peran ganda istri keluarga pengrajin tahu untuk keharmonisan keluarga dan peran ganda istri dalam perspektif hukum perkawinan.

**BAB V, Penutup.** pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam membina keluarga bahagia.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya tentang Pengaruh peran ganda istri keluarga pengrajin tahu dalam keharmonisan keluarga, Maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Peran ganda istri dalam keluarga pengrajin tahu dapat dilihat sebagai kontribusi positif dalam kehidupan ekonomi keluarga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama dalam hukum Islam. Istri yang membantu suami dalam usaha tidak hanya mendukung aspek finansial, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dengan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun istri berperan aktif dalam usaha, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memastikan kesejahteraan istri dan keluarga secara keseluruhan. Dalam kerangka hukum Islam, peran ganda istri diakui selama dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati, keadilan, dan keseimbangan antara kewajiban domestik dan kontribusi ekonomi.
2. Peran Konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia mencakup makna kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang terbentuk berdasarkan ikatan sah antara suami dan istri, dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan,

keluarga sakinah bukan hanya sebuah konsep ideal yang terkait dengan kedamaian emosional, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

## **B. Saran**

1. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya agar mampu melakukan analisa problem didalam rumah tangga karena faktor aktifitas yang ada, kemudian berupaya melakukan pengembangan untuk mencari solusi, upaya atau cara guna mengatasi problem keharmonisan rumah tangga yang bisa saja akan terjadi dalam prespektif Hukum Perkawinan
2. Bagi Masyarakat hendaknya agar lebih memahami pentingnya upaya saling menghargai, menyadari kesamaan hak dalam menjalani kehidupan, dan menghindari hal-hal yang dapat menghadirkan perpecahan dalam keluarga karena sebuah aktifitas serta memahami cara menjaga keharmonisan keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Al-Hajjaj bin Muslim. 1982.” *Shahih Muslim*”, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1982. juz III.
- Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34.
- Arikunto Suharismi, 1998.“*Prosedur Penelitian Bidang Sosial*”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- A. Mujab Mahali, 2003“*Menikah, Engkau Menjadi Kaya*”, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ajat Rukajat, 2018. “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Deepublish
- Albani Nasution Syukri Muhammad, 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:PT. Rajawali Pres.
- Asy Syarbini Al Khotib, 1990. *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma'rifati Alfaidhil Minhaj*, Libanon, Al- kotob Al-ilmiah.
- Az-Zuhayli Wahbah. 1997. “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”,Damaskus: Dar al-Fikr, jilid V.
- Ali Daud Muhammad, 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V.
- Beni Ahmad Saebani,2010 “*Fikih munakahat 2*”, Bandung: Pustaka Setia.
- Basrowi & Suwandi, 2008 “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rineka Cipta
- Husein Muhammad, 2019. ‘*Fiqh Perempuan*’, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: IRCiSod.

Isnaeni

Moch,2016. *"HukumkPerkawinankIndonesia"*.Bandu  
ng: PT. Refika Aditama

Ichsan Muchammad 2015. *"Pengantar Hukum  
Islam"*,Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah  
Gramasurya.

Kementerian Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah:*  
New Cardova.

KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/keluarga.html>.

Lestari Sri, 2012*"Psikologi Keluarga,"* Jakarta: Prenada  
Media Group.

Moleong Lexy J, 2006. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*,  
Cet. Ke-22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moh. Nazir,2015*"Metode Penelitian"*, Bogor: GhaLia  
Indonesia.

Mardalis, 2010. *"Metode Penelitian"*.Suatu  
PendekatankProposal", Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum  
dan Tata Hukum Islam di Indonesia,*,"Jakarta:  
Rajawali Pers, Edisi 5.

Mansour Fakh, 2013. *"Analisis Gender dan Transformasi  
Sosial"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution Khoiruddin, 2010. *"Hukum Perkawinan 1"*,  
Yogyakarta: **Academia** dan  
Tazzafa.PenyelenggarakPenterjemah AI qur'an,  
*"Alqur'an dan terjemahnya"*, Semarang:IToha  
Putra,1998.

Ramadhan Saida. 2021*"Keluarga: Menjaga Relasi Melalui  
Konflik"*, dalam Jurnal Psikologi  
Pendidikan Islam.

- Rofiq, Ahmad, 2017, "*Hukum Perdat Islam dikIndonesia*".  
Depik: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rohidin, 2016. "*pengantar hukum islam*", Yogyakarta:  
Lintang Rasi Aksara Books.
- Sudijono Anas, 2004. "*Pengantar StatistikkPendidikan*",  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto Usman, 1998, "*Pembangunan dan Pemberdayaan  
Masyarakat*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Asy-Syekh Bin Abdul Aziz Al-Malibari, 19993.  
*Fathul mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya:Al-  
Hidayah.
- Muhammad bin Ismai`il bin al-Mughirah al-Bukhary, *Shahih  
al-Bukhary*, 1987. Cairo: Dar al- Sya`ab.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1987. "*Shahih al-Bukhari*"  
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz IV.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: "Pesan, Kesan, dan  
Keserasian Al-Qur'an"*, Jakarta: Lentera Hati, 2002,  
jilid V.
- Skripsi.**
- Athmainnah Shirhi. 2012. *Tinjauan Hukum IslamkTerhadap  
IstriBekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan  
KeluargakSakinah (studi kasus di Desa Muntur  
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.*  
Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Atikah," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai  
Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Panggung  
Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati,*  
2010".Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Nasryudin Latifn Nasryudin M, 2010. "*Tinjauan Hukum  
Islam Ketidakadilan Gender Dalam PeranKGanda  
Wanita,*" Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Qhutbah Simmaph, 2019. *Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga Prepektif Hukum Islam Studi Kasus Lamakera Desa Motonwutun*, Tesis, Makassar: UIN Alauddin.

### **Jurnal.**

Akbar Zarina dan Kharisma Kartika, 2016. *Konflik Paran Ganda dan Keberfungsian Keluarga pada Ibu yang Berkerja*, Jurnal penelitian dan Pengukuran Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi: Universitas Negeri Jakarta, Vol. 5 No.2.

Djunaedi, 2018. “*Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumahtangga*”: Jurnal Ilmiah dan Administrasi Perkantoran: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Papua, Vol. 5 No.1.

Intan Salmah, 2014. *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, Jurnal, Politik Profetik Volume 3 Nomor 1.

Nelli Jumni, 2017. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Bersama Dalam Pemberlakuan Nafkah Bersama, Al Istinbath* : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1.

Putrianti flora Grace, 2007. “*Peran Ganda Wanita Karir di Tinjau dari Dukungan Suami, Optimisme, dan Strategi Coping*” Jurnal Berkala Psikologi: Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa Yogyakarta, Vol. 9, No.1.

Rahmawati Anita, 2015 “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*”, Jurnal, Palastren, Kudus, STAIN Kudus, Vol. 8, No. 1.

- Ramadhan. Saidah. *Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik*, Jurnal Psikologi Pendidikan Islam, no. 1 (2021).
- Suharna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Jurnal Al-Qadau, Vol 5, No 1, Juni (Tahun 2018).
- Windah Riskasari, 2016. *Konflik Peran Ganda Wanira Berkarir*, Jurnal Psikologi Islam Al-Q alb, IAIN Imam Bonjol Padang.
- Wardah Nuroniyah Wardah, 2019. etc, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Jurnal: Mahkamah; Kajian Hukum Islam, Vol.4 No.1
- Zuhri Syaifudin, 2018. *Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri*, Jurnal Hukum Jurisprudence: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol.8, No. 2.

### **Peraturan.**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Wawancara**

Yusuf Muhammad. 2023 November 05. pelaku usaha tahu warga Babalanlor. Wawancara Pribadi.

Yusuf Muhammad. 2023 November 05. Tokoh agama Babalanlor. Wawancara Pribadi, Pekalongan.

Yusuf Muhammad. 2023. November 05. Kasi kesra Babalanlor. Wawancara Pribadi, Pekalongan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muh Yusuf  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Maret 1998  
Alamat : Desa Babalanlor Kec. Bojong  
Kab. Pekalongan

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Usman  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Nama Ibu : Siti Ummaroh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Babalanlor Kec. Bojong  
Kab. Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD 01 Babalanlor (Tahun 2012)
2. SMP Islam Bojong (Tahun 2015)
3. MAN Pekalongan (Tahun 2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demiikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Yusuf  
NIM : 1118152  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : yusufalutsmaniutsmani@gmail.com  
No. Hp : 085755282562

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGRAJIN TAHU DI DESA BABALAN LOR  
KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2024

(Muh. Yusuf)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD